



**PUTUSAN**  
**Nomor 2108/B/PK/Pjk/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT GENERAL ELECTRIC POWER SOLUTIONS INDONESIA**, beralamat di Panti Mulia Baru, Ujung, Semampir Kota Surabaya, Jawa Timur, (beralamat korespondensi di South Quarter Tower B Lantai 18, Jalan RA Kartini Kavling 8, RT/RW 10/4, Cilandak, Jakarta), yang diwakili oleh David Hutagalung;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5619/PJ/2020, tanggal 8 Desember 2020;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010713.16/2018/PP/M.XA Tahun 2020, tanggal 6 Juli 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak Yang Mulia dapat mengabulkan permohonan banding ini sehingga

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2108/B/PK/Pjk/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan PPN Masa Pajak September 2013 yang benar adalah sebagai berikut:

No	URAIAN	Jumlah Rupiah Menurut		Temuan yang harus dibatalkan
		Pemohon Banding	Terbanding	
1	Dasar Pengenaan Pajak			
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa terutang PPN:			
	a.1. Ekspor	43.215.472.429	43.323.617.663	
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	27.517.462.067	62.733.178.560	35.215.716.493
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut Pemungut PPN	-	-	
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-	-	
	a.5. Penyerahan yang PPN-nya dibebaskan	-	-	
	a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	70.732.934.496	106.056.796.223	
	b. Atas penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	35.215.716.493	-	(35.215.716.493)
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b)	105.948.650.989	106.056.796.223	
2	Perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar			
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	2.751.746.195	6.273.317.844	
	b. Dikurangi:			
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang Sama	-	-	
	b.2. PM yang dapat diperhitungkan	6.544.632.954	6.524.136.561	20.496.393
	b.3. STP (Pokok kurang bayar)	-	-	
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	-	-	
	b.5. Lain-lain	-	-	
	b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	6.544.632.954	6.524.136.561	
	c. Diperhitungkan:			
	c.1. SKPPKP	-	-	
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	6.544.632.954	6.524.136.561	
	e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	(3.792.886.759)	(250.818.717)	
3	Kelebihan Pajak yang sudah:			
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	3.792.886.759	3.792.886.759	
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ..... (karena pembetulan)	-	-	
	c. Jumlah (a+b)	3.792.886.759	3.792.886.759	
4	PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c)		3.542.068.042	
5	Sanksi administrasi:			
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	-	3.542.068.043	
	Jumlah		3.542.068.043	
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	NIHIL	7.084.136.085	

Bahwa Pemohon Banding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak berkenan mengabulkan permohonan banding ini dan dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 18 Maret 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010713.16/2018/PP/M.XA Tahun 2020, tanggal 6 Juli 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03024/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 12 September 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00094/207/13/055/17 tanggal 20 Juni 2017 Masa Pajak September 2013, atas nama: PT General Electric Power Solutions Indonesia, NPWP 01.061.550.8-055.000, beralamat sesuai keputusan di Panti Mulia Baru, Ujung, Semampir Kota Surabaya, Jawa Timur, beralamat korespondensi di South Quarter Tower B Lt 18, JL RA Kartini Kav 8 Rt.10 Rw.4, Cilandak, Jakarta, sehingga jumlah PPN yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Uraian	Dalam Rupiah (Rp0,00)
Dasar Pengenaan Pajak:	
a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yg terutang PPN	
a.1. Ekspor	-
a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	43.323.617.663
a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut Pemungut PPN	62.733.178.560
a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
Jumlah	106.056.796.223
b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	-
Jumlah Seluruh Penyerahan	106.056.796.223
Penghitungan PPN Kurang Bayar	
a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	6.273.317.844
b. Dikurangi:	
1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	6.544.632.954
2. Dibayar dengan NPWP sendiri	-
Jumlah pajak dapat diperhitungkan	6.544.632.954
Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar	(271.315.110)
Kelebihan Pajak yang sudah:	
a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	3.792.886.759
PPN yang kurang dibayar	3.521.571.649
Sanksi Administrasi:	
a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	-
b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	3.521.571.649
Jumlah sanksi administrasi	3.521.571.649
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	7.043.143.298

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 03 Agustus 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 02 November 2020 dengan disertai alasan-alasannya



yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 02 November 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 02 November 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010713.16/2018/PP/M.XA Tahun 2020 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010713.16/2018/PP/M.XA Tahun 2020 karena Putusan Pengadilan Pajak tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak;
3. Dengan mengadili sendiri:
  - a. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dengan perhitungan sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak PPN	Rp. 106,056,796,223
Pajak Keluaran	Rp. 2,751,746,195
Kredit Pajak	Rp. 6,544,632,954
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	Rp. (3,792,886,759)
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp. 3,792,886,759
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	Rp. -



- b. Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03024/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 12 September 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00094/207/13/055/17 tanggal 20 Juni 2017 Masa Pajak September 2013, atas nama PT General Electric Power Solutions Indonesia, NPWP 01.061.550.8-055.000, beralamat sesuai keputusan di Panti Mulia Baru, Ujung, Semampir Kota Surabaya, Jawa Timur, beralamat korespondensi di South Quarter Tower B Lantai 18, Jalan RA Kartini Kavling 8, RT 10 RW 4, Cilandak, Jakarta, adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- c. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Desember 2020 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah koreksi positif atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp35.215.716.493,00, koreksi negatif atas Penyerahan yang PPN-nya tidak terutang PPN sebesar Rp(35.215.716.493,00) yang keduanya merupakan koreksi keterkaitan dan Koreksi Kredit Pajak Masukan Masa Pajak September 2013 disebabkan konfirmasi dijawab tidak ada sebesar Rp20.496.393,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah:

- (1) Apakah benar Pemohon Banding tidak membuat faktur pajak sebesar Rp35.215.716.493,00 dan tidak mempunyai dasar hukum atas penyerahan tidak terutang PPN sebesar Rp(35.215.716.493,00) Masa Pajak September 2013?;
- (2) Apakah atas konfirmasi dari KPP Penjual adanya jawaban “Tidak Ada”, Pajak Masukan Masa Pajak September 2013 sebesar Rp20.496.393,00 dapat dikreditkan?;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Pajak sudah benar, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, karena masalah *a quo* merupakan penilaian atas fakta, dan berdasarkan uji bukti di persidangan sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* Pengadilan Pajak, sehingga diambil alih dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan pertimbangan:

- (1) Bahwa menurut Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali, penjualan suku cadang kepada Pelanggan menggunakan metode *dropshipment*, yaitu barang dikirim langsung dari Alstom Switzerland di luar negeri kepada Pelanggan Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga Pelanggan yang memiliki kewajiban untuk melakukan impor, akan tetapi berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor 06.PJ/061/IP/2010 antara Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali dengan PT Indonesia Power bahwa *Long Term Parts And Service Agreement (LTPA)* terbukti merupakan kontrak antara Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali dengan Pembeli yang keduanya berada di dalam Daerah Pabean. Dengan demikian yang melakukan penjualan kepada Pelanggan secara *dropshipment* dengan metode Incoterms CIP adalah Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga terbukti penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dilakukan oleh Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali di dalam daerah Pabean sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPN. Oleh karena itu koreksi Terbanding/Termohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2108/B/PK/Pjk/2021



(2) Bahwa berdasarkan uji bukti di persidangan terhadap faktur pajak, *print-out* rekening koran, dan *screenshot* voucher jurnal pembukuan Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali, terbukti transaksi pembelian BKP/JKP benar-benar terjadi dan Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali telah membayar PPN Terutang kepada lawan transaksi sebesar Rp20.496.393,00, sehingga Faktur Pajak *a quo* telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (5) UU PPN. Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip yang diatur dalam Pasal 16 F UU PPN, tidak adil atas kesalahan atau kelalaian PKP Penjual dipikul oleh Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali. Dengan demikian koreksi Terbanding/Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

#### **MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT GENERAL ELECTRIC POWER SOLUTIONS INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai         | Rp 10.000,00   |
| 2. Redaksi         | Rp 10.000,00   |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.  
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2108/B/PK/Pjk/2021